

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan diyakini banyak pihak akan mempercepat penerapan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Peraturan bertanggal 25 September 2009 tersebut, sampai Mei 2010 lalu telah disosialisasikan kepada 500 Bupati dan 1800 pejabat daerah terkait di bidang pendidikan (Kemdiknas,2010).

Penjaminan mutu pendidikan merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional yang secara definisi menurut Permendiknas No 63 tahun 2009 disebut sebagai sebuah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sementara mutu pendidikan didefinisikan sebagai tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional (SPN). Mengacu pada referensi tersebut Kemdiknas memandang semua pihak terlibat dalam hal mutu pendidikan, atau *quality is everybody's business*.

Roberto Leonardo, 2011

Menurut Permendiknas tersebut, ada tiga faktor kunci yang berperan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan, yakni adanya standar nasional pendidikan yang dijadikan acuan mutu, serta adanya pengumpulan data dan



analisis data terkait pencapaian acuan mutu tersebut. Keterhubungan tiga komponen tersebut dapat digambarkan seperti dibawah

**Gambar 1:1 : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
(Kemdiknas:2010,cover)**

Dilihat Permendiknas No 07 tahun 2007 tentang tugas organisasi dan tatakerja LPMP (Kemdiknas 07/2007), pada Bab I, pasal 2, disebutkan LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional. Pada pasal 4, dijelaskan penjaminan mutu pendidikan itu dilakukan melalui pelaksanaan fungsi pemetaan mutu pendidikan, fasilitasi dan

supervisi serta pendataan dan updating data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) termasuk melaksanakan fungsi administrasi.

Mengacu pada gambar I diatas, LPMP memiliki peran strategis dalam mekanisme penjaminan mutu pendidikan terutama pada faktor yang terkait dengan pengumpulan dan analisis data. Dalam konteks tupoksi LPMP, hasil dari proses pengumpulan data dan analisis data tersebut akan menghasilkan keluaran berbagai bentuk pemetaan, fasilitasi dan supervisi. Namun kalau dilihat lagi pada sejumlah aturan terkait lainnya seperti UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang SPN, tidak mudah bagi LPMP melaksanakan tugas pokoknya. Karena sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan, LPMP tidak memiliki kewenangan yang setimpal dengan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Ada satu esensi mendasar dalam mekanisme penjaminan mutu pendidikan yang tidak berada dalam kewenangan lembaga penjaminan mutu pendidikan ini, yakni menjustifikasi apakah satuan pendidikan ataupun penyelenggara pendidikan telah memenuhi kaidah penjaminan mutu pendidikan yang sesuai dengan SNP atau belum.

1. Hambatan Regulasi

LPMP tidak memiliki akses langsung hingga tingkat sekolah. Karena sistem pendidikan dasar dan menengah ini berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah (UU 32/2004) ditegaskan pendidikan adalah kewenangan pemerintah daerah.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

...

...

f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; (UU 32/2004, pasal 13, huruf f)

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 (PP 19/2005), tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), LPMP disebut sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan dan bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis pada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan. Namun dalam PP 19/2005 ini tidak ada penegasan kepada Pemda untuk meminta bantuan kepada LPMP dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Jelasnya dapat dilihat pada tabel I.1.

Tabel 1: 1 PP Nomor 19/2005 Terkait Penjaminan Mutu Pendidikan

Pemerintah daerah	LPMP
<p>Pasal 59, Butir 1, huruf d Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program: penjaminan mutu</p>	<p>Pasal 1, butir 24, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang</p>

Roberto Leonardo, 2011

pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;	berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar
---	--

**Tabel 1:1 PP 19/2005 terkait Penjaminan Mutu Pendidikan
(lanjutan)**

Pemerintah daerah	LPMP
<p>Pasal 92, Butir 3 Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.</p> <p>Pasal 92, Butir 3 BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 92, Butir 4 Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.</p>	<p>dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;</p> <p>Pasal 92, Butir 6 LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan.</p> <p>Pasal 92, Butir 7 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi.</p>

Roberto Leonardo, 2011

Ketidakjelasan kewenangan LPMP juga terlihat pada Permendiknas No 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Berbeda dengan PP no 19/2005, dalam Permendiknas ada ‘imbauan’ bagi pemerintah daerah untuk melibatkan LPMP dalam proses penjaminan mutu pendidikan di wilayahnya masing-masing, seperti yang terlihat dalam pasal 33 ayat 1. Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah provinsi kepada satuan atau program pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan bekerjasama dan berkoordinasi dengan LPMP.

2. Faktor Eselonisasi

Persoalan lainnya yang membuat LPMP menjadi lembaga ‘serba tanggung’ yang tidak seimbang antara tanggungjawab dan kewenangan yang dimilikinya adalah faktor eselonisasi. LPMP diluar LPMP Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan LPMP Sulawesi Selatan memiliki eselonisasi yang lebih rendah dibanding mitra kerjanya dalam hal ini dinas pendidikan, baik untuk tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. LPMP hanyalah sebuah UPT Kemdiknas yang memiliki tanggungjawab besar dengan eselonisasi hanya IIIa atau setara dengan seorang kepala bidang di dinas pendidikan atau dinas lainnya di daerah. Konsekuensinya, tak jarang dalam berbagai rapat koordinasi (Rakor) sinkronisasi program yang diadakan LPMP dengan para dinas pendidikan tidak dihadiri langsung kepala dinas, namun diwakili pejabat yang menjadi bawahannya dan

Roberto Leonardo, 2011

tidak jarang hanya dihadiri staf. Akibatnya sejumlah kesepakatan yang diusulkan LPMP untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan di wilayah kerjanya menjadi sulit untuk ditindaklanjuti dalam bentuk aksi yang kongkrit. Padahal, kegiatan semacam ini bermakna strategis dalam kerangka meningkatkan sinergisitasi dalam upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan melalui penjaminan mutu pendidikan.

B. Pengembangan Akuntabilitas LPMP

Menyikapi berbagai ketidaksielarasan antara regulasi tersebut, maka LPMP perlu mengembangkan akuntabilitasnya kepada stakeholder. Agar posisi pasif yang dimiliki LPMP seperti yang terlihat pada PP 19/2005 bisa diminimalkan. Untuk itu LPMP perlu mengembangkan akuntabilitasnya kepada stakeholdernya di daerah. Namun akuntabilitas yang dikembangkan tersebut bukan dalam konteks akuntabilitas berdasarkan Instruksi Presiden Inpres No 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Inpres 07/1999).

Berdasarkan Inpres 07/1999, akuntabilitas dilakukan secara berjenjang. Kalau mengacu pada jalur birokrasi, akuntabilitas LPMP sesuai Permendiknas 07/2007 disampaikan kepada Dirjen PMPTK yang menjadi induk organisasinya. Dalam konteks akuntabilitas sesuai Inpres No 07 tahun 1999 tersebut akuntabilitas LPMP tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena Kemdiknas merupakan instansi pemerintah yang berdasarkan penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2009 lalu adalah kementerian

yang paling akuntabel di republik ini. Artinya, sebagai bagian dari Kemdiknas LPMP juga akuntabel.

Namun akuntabilitas yang perlu dikembangkan oleh LPMP adalah konsep akuntabilitas yang berbasis pada stakeholdernya, sehingga dengan demikian stakeholder bisa melihat sejauh mana kualitas LPMP dalam melaksanakan tupoksinya. Karena kalau apa yang dilakukan LPMP dinilai akuntabel, tentu pemerintah daerah melalui instansi terkait akan merasa perlu melibatkan LPMP dalam upaya mendorong percepatan pendidikan di daerah.

C. Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada **pemahaman stakeholder terhadap pelaksanaan akuntabilitas LPMP dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan**. Proses penjaminan mutu pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tugas pokok dan fungsi LPMP.

Akuntabilitas yang dimaksud dengan penelitian ini merujuk kepada konsep akuntabilitas yang disampaikan Callahan (2007:7) *accountability is most often equated with such terms as responsibility, answerability, or responsiveness*. Lebih rinci dirumuskan pada tiga ranah akuntabilitas berikut:

1. Pemahaman stakeholder atas tanggungjawab LPMP dalam menjaga dan mengembangkan kebermutuan pelaksanaan Tupoksinya.
2. Pemahaman stake holder atas keberjawaban LPMP dalam menanggapi atau memberikan akses informasi terkait pelaksanaan Tupoksinya.

Roberto Leonardo, 2011

3. Pemahaman stakeholder atas respon LPMP terhadap peningkatan mutu pendidikan di daerah sesuai dengan tupoksi yang diemban UPT Kemdiknas ini.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman stakeholder terhadap upaya upaya LPMP dalam menjaga kebermutuan pelaksanaan program dan kegiatannya.
2. Bagaimana pemahaman stakeholder terhadap upaya LPMP dalam menjaga dan meningkatkan kompetensi sumber daya yang dimilikinya
3. Bagaimana pemahaman stakeholder terhadap keterbukaan yang dikembangkan LPMP berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
4. Bagaimana pemahaman stakeholder terhadap pengembangan saluran komunikasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
5. Bagaimana pemahaman stakeholder terhadap inovasi yang dilakukan LPMP dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan di daerah.

E. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran berkaitan dengan pemahaman stakeholder terhadap pelaksanaan akuntabilitas LPMP Provinsi Riau dalam penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana yang dipaparkan diatas.

1. Mengetahui pemahaman stakeholder terhadap upaya LPMP dalam menjaga kebermutuan pelaksanaan program dan kegiatannya
2. Mengetahui pemahaman stakeholder terhadap upaya LPMP dalam menjaga dan meningkatkan kompetensi sumber daya yang dimilikinya
3. Mengetahui pemahaman stakeholder terhadap keterbukaan yang dikembangkan LPMP berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
4. Mengetahui pemahaman stakeholder berkaitan dengan pengembangan saluran komunikasi yang dibangun LPMP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
5. Mengetahui pemahaman stakeholder berkaitan inovasi yang dilakukan LPMP dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan di daerah.

F. Manfaat Penelitian

Pemahaman stakeholder atas pelaksanaan akuntabilitas seperti yang dirujuk dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan pihak yang berpentingan sebagai salah satu masukan bagi optimalisasi pelaksanaan tupoksi LPMP dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan di daerah melalui mekanisme penjaminan mutu pendidikan. Pemahaman stakeholder tersebut juga bisa menjadi tahapan awal dalam mendesain suatu model akuntabilitas yang dapat meminimalkan keterbatasan di bidang regulasi yang membatasi kiprah lembaga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan teoritis dalam

Roberto Leonardo, 2011

bidang pengembangan teori berkenaan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan terutama di bidang yang terkait dengan pendidikan.

G. Kerangka Pikir Dan Asumsi Dasar

Seperti diuraikan sebelumnya sebagai UPT Kemdiknas yang memiliki tanggungjawab besar di bidang penjaminan mutu pendidikan, namun tidak diimbangi dengan kewenangan yang sesuai, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, LPMP tidak menjadi aktor utama, bahkan cenderung berada dalam posisi pasif.

Dalam PP no 19 tahun 2005, LPMP jelas disebut sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan yang menjalankan tugasnya melalui fungsi pemetaan, fasilitasi dan supervisi serta pendataan. Namun tugas tersebut hanya dapat dilaksanakan LPMP dalam kerangka membantu pemerintah daerah. Sementara pemerintah daerah juga memiliki tugas yang sama dengan LPMP dan tidak berkewajiban meminta bantuan LPMP.

Meski demikian, dengan statusnya sebagai UPT Kemdiknas setiap tahun anggaran LPMP tetap mendapatkan alokasi dana untuk berbagai program kegiatan di wilayah kerjanya. Namun program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut sebagian besar adalah program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian prioritas pendidikan nasional dalam konteks NKRI dan tidak dalam konteks akselerasi dengan peningkatan pendidikan di daerah. Secara formal, sesuai dengan

PP 19/2005 kebijakan pendidikan di daerah harus mengacu pada kebijakan pendidikan nasional.

Dalam posisi seperti ini, percepatan peningkatan mutu pendidikan sulit dioptimalkan. Karena apa yang menjadi prioritas nasional tidak serta merta jadi prioritas pendidikan di daerah. Karena pemerintahan daerah, sesuai dengan UU 32/2004 tentu akan menyesuaikan prioritas Kemdiknas dengan kemampuan anggaran masing-masing, karena daerah juga memiliki sejumlah prioritas lainnya yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan prioritas pendidikan nasional. Sehingga yang terjadi saat ini adalah LPMP berjalan dengan programnya sendiri sesuai arahan Kemdiknas, dan daerah berjalan dengan kepentingan sendiri sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing di bidang pendidikan, meski UUD 45 mengisyaratkan harus mengalokasikan 20 persen anggarannya untuk pendidikan.

Dalam pemahaman seperti inilah mengapa LPMP perlu mengembangkan akuntabilitasnya pada stakeholder di daerah. Karena kalau lembaga ini sudah menjadi akuntabel di mata stakeholdernya, maka partisipasi mereka dalam mendorong percepatan pembangunan pendidikan otomatis akan berakselerasi dengan pembangunan pendidikan nasional.

Karena sesuai dengan konsep akuntabilitas yang dikembangkan melalui laporan ini, akuntabilitas tersebut terdiri atas tiga ranah utama, yaitu tanggungjawab, keberjawaban dan respon (Callahan,2007:7).

Roberto Leonardo, 2011

1. **Tanggungjawab**

Tanggungjawab dalam pengertian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPMP adalah kewajiban LPMP untuk menjaga agar berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan bermutu, berkualitas dan mendorong percepatan pembangunan pendidikan di daerah. Artinya LPMP harus mampu memberikan penjelasan disertai bukti-bukti yang sesuai bahwa program dan kegiatan yang dilakukan LPMP telah mengacu pada standar mutu yang ditetapkan, serta memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan.

2. **Keberjawaban**

Keberjawaban merupakan terjemahan bebas dari answerability yang memiliki pengertian kesediaan LPMP untuk memberikan akses kepada stakeholdernya untuk mengamati atau bahkan mempertanyakan pertanggungjawaban LPMP atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukannya, sehingga keluaran dari program tersebut memang merupakan suatu rangkaian proses untuk memenuhi atau melampaui standar pendidikan nasional.

3. **Respon**

Merupakan dapat dikatakan sebagai langkah preventif atau antisipatif yang dilakukan LPMP agar program dan kegiatan yang dilaksanakannya berkorelasi dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan nasional di daerah atau bahkan dalam konteks mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan di daerah sehingga

mempercepat rangkaian proses pencapaian ataupun pelampauan standar pendidikan nasional di daerah.

LPMP bisa memperlihatkan mengapa eksistensinya penting bagi peningkatan pendidikan di daerah, sesuai dengan tupoksi yang dibebankan kepada lembaga ini. Hal ini diharapkan akan berimplikasi meningkatnya kepercayaan daerah kepada LPMP.. *Accountability for performance means holding government responsible not only for its expenditures, the quantity of services provided, and the fulfillment of reporting requirements, but also for the results of its actions,* Callahan (2007:133).

H. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan melalui metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini diharapkan didapat gambaran yang lebih komprehensif tentang pemahaman stakeholder terhadap akuntabilitas LPMP pada penjaminan mutu pendidikan. Menurut Satori dan Komariah (2010), pada pendekatan kualitatif deskripsi peristiwa, perilaku pada suatu keadaan digambarkan dalam bentuk narasi, sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan yang lebih komprehensif.

1. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, karena kota ini adalah kota dimana LPMP Riau berada sesuai dengan Nomenklatur Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 07 Tahun 2007. Dengan demikian,

Roberto Leonardo, 2011

pemahaman stakeholder akan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPMP diperkirakan jauh lebih optimal dibanding 11 kabupaten/kota lainnya di wilayah provinsi ini.

Sementara yang menjadi unit analisisnya adalah LPMP Provinsi Riau, guru, dan kepala dinas, dan pengawas di jajaran dinas pendidikan Kota Pekanbaru. Pemilihan informan dilakukan melalui pemilihan informan bertujuan. Menurut Maleong, pemilihan informan dengan metode ini paling tepat digunakan untuk pendekatan penelitian kualitatif.

2. Rentang Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak akhir Februari 2011 sampai dengan Pertengahan Mei 2011.

3. Jenis Data

Data yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah hasil pengolahan dari catatan lapangan yang berasal dari transcript wawancara baik secara mendalam, terstruktur dan terbuka sesuai dengan kesediaan waktu dari informan. Data lainnya berupa data tertulis yang mendukung fokus dan rumusan masalah penelitian seperti aturan perundang-undangan, SK Kepala LPMP Riau dan dokumen internal di LPMP Riau.

4. Sumber Data Penelitian

1. Peneliti merupakan salah satu instrumen yang terlibat dalam model penelitian kualitatif, selain itu data lainnya adalah data yang bersumber dari

Roberto Leonardo, 2011

informan (informan) yang dapat terdiri atas kepala dinas pendidikan, kepala sekolah dan atau guru yang pernah mendapatkan supervisi ataupun fasilitasi yang dilakukan LPMP Riau, termasuk pimpinan dan staf LPMP yang dinilai relevan dengan fokus penelitian.

2. Unsur non manusia pendukung penelitian

5. **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang akan digunakan adalah deskriptif naratif. Menurut Milles dan Huberman (dalam Satori dan Komariah, 2010) diterapkan melalui tiga alur

Reduksi data

Pemilahan data hingga unit-unit terkecilnya sehingga data yang dipilah tersebut memiliki makna bila dikaitkan dengan fungsi dan masalah penelitian.

Penyajian Data

Mengkategorisasikan data sesuai dengan pokok permasalahan guna memudahkan untuk membuat pola hubungan satu data dengan data lainnya

Penarikan Kesimpulan

Menyimpulkan data yang sudah diproses atau ditransfer kedalam bentuk yang sesuai dengan pemecahan masalah yang dilakukan.

Roberto Leonardo, 2011

6. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data akan dilakukan melalui :

Kredibilitas

Keabsahan suatu hasil penelitian yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penambahan waktu dilapangan, triangulasi baik metode ataupun informan, melibatkan teman sejawat ataupun menggunakan referensi.

Defendabilitas

Audit trail atau komunikasi dengan pembimbing dan pakar lainnya dibidangnya guna membicarakan penelitian dan permasalahan yang ditemui.

Transperabilitas

Hasil penelitian dapat dipalikasikan oleh pemakai penelitian atau pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang konteks dan fokus penelitian.

Roberto Leonardo, 2011